



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55 /PID/2019/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Kampung Surabaya, Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 11 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwugalih,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
6. Penahanan Hakim Tingkat Banding / Ketua Pengadilan Tinggi Mataram terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019 (pasal 27 ayat (1) KUHP) ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019 (Pasal 27 ayat (2) KUHP);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara ABDUL GANI, S.H., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 55/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor 33/Pen.Pid/2019/PN Pya, tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 137/Pid.Sus/2019 /PN.Pya, tanggal 21 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Kampung Surabaya Kel. Tiwugalih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Anggota Satuan Narkoba mendapat informasi jika di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi SUHIR bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, yaitu rumah dari Terdakwa untuk melakukan pengintaian. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi SUHIR mengetuk pintu rumah Terdakwa tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi SUHIR mendengar suara Terdakwa lari di dalam rumah menuju kamar mandi, kemudian saksi SUHIR bersama dengan saksi LALU UPI berlari ke arah belakang rumah terdakwa. Pada saat di belakang rumah terdakwa, saksi SUHIR mendengar suara riakan air berulang-ulang kemudian saksi SUHIR masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang gayung air untuk menyiram kloset berulang-ulang. Setelah itu saksi SUHIR melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa pun kemudian saksi LALU UPI menemukan di lantai kamar Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah botol merk Lasegar yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya saksi SUHIR melakukan pembongkaran pada kloset, saluran air kloset serta septic tank di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian saksi SUHIR menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih total 0,15 (nol koma lima belas) gram yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Praya dengan surat timbang No : 372/11941.01/2019. Setelah dilakukan pengeledahan secara menyeluruh

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang-barang tersebut di atas kemudian saksi SUHIR bersama dengan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah mengamankan Terdakwa beserta barang-barang tersebut ke Polres Lombok Tengah.

Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan 2 (dua) pocket sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0121. K dengan sample Kristal putih transparan dalam plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diduga shabu yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM., dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
 - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor),
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar yang tutupnya berlubang dua,
 - 1 (satu) buah pipet (sendok),
 - 1 (satu) buah gunting;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan permohonan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Praya/ Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan ber salah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai N arkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penj ara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdak wa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor);
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar yang tutupnya berlubang dua;
 - 1 (satu) buah pipet (sendok);
 - 1 (satu) buah gunting;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2019/PN.Pya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Relas pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara.;

Membaca surat keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 September 2019 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 137/PID.SUS./2019/PN.Pya, tanggal 21 Agustus 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani, dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Agustus 2019, Nomor : 137/Pid.Sus./2019/PN.Pya, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat, tanggal 27 September 2019** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI, SH.MH.**, dan **MAS'UD ,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 September 2019 Nomor: 55/PID.SUS./2019/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 02 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh JUSLAK A.L.B, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D.

T.T.D.

- **UNGGUL AHMADI , SH.MH. -**

- **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.-**

T.T.D.

- **MAS'UD, SH.MH. -**

Panitera Pengganti :

T.T.D.

- **JUSLAK A.L.B , SH.**

**Salinan resmi putusan,
Mataram, Oktober 2019
Panitera,**

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630424 198311 1 001.

Hal 7 dari 6 hal Put. No. 55/PID.SUS /2019/PT.MTR